

AKTUALISASI PANCASILA DALAM ETIKA PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA YANG BERSIH BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Ishviati Joenaini Koenti¹, Takaria Dinda Diana Ethika², Rendradi Suprihandoko³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Janabadra

e-mail: ¹ij.kunti@janabadra.ac.id, ² takariadinda@janabadra.ac.id, ³rendradi64@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan negara dituntut untuk mewujudkan tujuan negara. Penyelenggara negara dijalankan oleh pejabat negara. Dalam jabatan menempel wewenang. Dalam menjalankan wewenangnya, acapkali pejabat negara membuat suatu keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan yang menimbulkan kerugian negara. Trend kasus dan potensi kerugian negara akibat korupsi (2017-2021) meningkat. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha, kolega, anak buah dan lainnya, Jadi korupsi terkait kolusi dan nepotisme (KKN). Penegakan hukum selama ini belum mampu mengatasi. Oleh karenanya penegakan etika bernegara diperlukan.

Membangun sistem etika bernegara, sudah diawali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersin Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, mengingat kelemahan yang ada pada pendekatan yuridis selama ini maka perlu dikembangkan pendekatan baru yaitu pendekatan etika. Penegakan pendekatan etika sangat relevan dibangun untuk memberantas KKN, Etika profetik dapat dikembangkan sejalan dengan sila 1 Pancasila. Implementasi etika akan berbentuk sikap/perbuatan/perilaku yang baik. Penyusunan etika pejabat publik yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, perlu diperkuat dengan Institusi penegak etika penyelenggara negara.

Kata kunci: etika, penyelenggara negara, nilai-nilai Pancasila,

ABSTRACT

The administration of the state is required to realize the goals of the state. State administrators are run by state officials. In-office attached authority. In carrying out their authority, state officials often make decisions and/or actions that have the potential to cause abuse of authority, and conflicts of interest that cause state losses. The trend of cases and potential state losses due to corruption (2017-2021) is increasing. The practice of corruption is not only carried out alone but also between the administration of the state and other parties such as family, businessmen, colleagues, subordinates, and others. So corruption is related to collusion and nepotism (CCN). So far, law enforcement has not been able to overcome this. Therefore, the enforcement of state ethics is needed.

Building a state ethical system has been initiated by the People's Consultative Assembly (PCA) of the Republic of Indonesia by issuing the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number VII/PCA/2001 concerning the Ethics of National Life. This was followed up with Law No. 28/1999 on the Organization of a State that Sneezes Free of Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN). However, considering the weaknesses that exist in the juridical approach so far, it is necessary to develop a new approach, namely an ethical approach. Enforcement of an ethical approach is very relevant to be built to eradicate CCN, prophetic ethics can be developed in line with the 1st principle of Pancasila. The implementation of ethics will be in the form of good attitudes/deeds/behaviors. The preparation of the ethics of public officials based on the values of Pancasila needs to be strengthened by the ethics enforcement agencies of state administrators.

Keywords: ethics, state administrators, Pancasila values

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara dituntut untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Alinea IV UUDNRI 1945 dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi ini mengakibatkan wewenang penyelenggara negara semakin luas. Negara dijalankan oleh aparatur negara/para pejabat. Ridwan, mendefinisikan pejabat sebagai orang-orang yang telah memiliki legitimasi untuk melaksanakan kekuasaannya menjalankan negara. Istilah lain untuk melaksanakan fungsi kewenangan yang melekat pada jabatan adalah organ atau alat perlengkapan. Bisa dikatakan mereka adalah sekelompok orang yang berwenang mewakili badan hukum (atau pejabat) untuk terlibat dalam pergaulan hukum berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar (Ridwan, 2013). Jabatan menempel pada wewenang (*bevoegdheid*). Dalam hukum publik di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yaitu kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan/ atau karena jabatan yang dimilikinya. Untuk menjalankan wewenangnya, pejabat negara tidak boleh membuat suatu keputusan dan/atau tindakan di luar ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang berpotensi dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan atau kerugian-kerugian dalam negara. Seperti membuat kerugian yang berdampak kepada keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan lainnya.

Perbuatan yang berkaitan dengan kewenangan Pejabat kadangkala didukung oleh semacam “Kroni” (anak buah, sejawat atau teman). Sebagai gambaran trend tindak pidana korupsi dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (diambil dari databoks <https://databoks.katadata.co.id>), mencatat, ada 71 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 1 Januari - 1 Oktober 2021. Mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 46 kasus. Tindak pidana korupsi terbanyak berikutnya berada di kementerian/lembaga dengan jumlah sebanyak 13 kasus. Selanjutnya, korupsi BUMN/ BUMD dan pemerintah provinsi masing-masing tercatat sebanyak 6 kasus. Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* trend kasus dan potensi kerugian negara akibat korupsi (2017-2021) meningkat. terutama tahun 2019 meningkat sangat tajam mencapai 6, 2 trilyun. Korupsi biasanya dilakukan secara kolektif . Korupsi acapkali tidak dilakukan sendiri, tetapi Bersama-sama atau terkait dengan tindakan lain yang dilakukan sebelumnya yaitu kolusi dan nepotisme. Kolusi diartika sebagai persekongkolan, atau mufakat jahat yang dilakukan oleh sesame penyelenggara negara maupun dengan pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum maupun tidakan yang merugikan negara. Sedangkan nepotisme yang salah satu artinya adalah perbuatan yang menguntungkan dari orang lain, berdasarkan hubungan darah atau pertemanan. Nepotisme merupakan perbuatan membantu pihak yang lain yang masih ada hubungan darah atau pertemanan dengan atau tanpa imbalan materi(Rusbiyanti, 2020). Tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, terlebih dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi memperburuk citra pemerintah yang berimbas pada tingkat kepercayaan publik.

Masih tingginya KKN di Indonesia, mengindikasikan bahwa penerapan etika dan integritas pejabat dalam mengemban tugasnya masih rendah. Banyak pejabat tidak lagi menjadikan etika sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan dan/atau tindakan. Keterlibatan mereka dalam perkara korupsi, selain melanggar hukum, juga telah melanggar tata etika negara yang baik(Luhuringbudi & Yani, 2018). Dengan hanya mengandalkan sistem norma hukum, kondisi semacam ini tidak lagi dapat dikontrol, maka dibutuhkan pendukung fungsi control hukum terhadap aneka perilaku menyimpang (*deviant behaviours*) dari yang diidealkan dalam kehidupan bersama yaitu etika (Asshiddiqie, 2017).

Permasalahannya adalah bagaimana mewujudkan pejabat negara yang beretika dengan mendasarkan diri pada nilai nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Negara yang Bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian bidang hukum, yang diharapkan berkontribusi pada penerapan penegakan etika bagi pejabat-pejabat negara sebagai pendukung fungsi kontrol hukum. Penelitian hukum normative dilakukan untuk menggali data sekunder Data sekunder merupakan bahan hukum yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Metode pendekatan dengan menggunakan:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memfokuskan pada regulasi-regulasi yang mengatur etika dan penegakkannya;
- 2) Pendekatan perbandingan yaitu dengan menelaah beberapa peraturan etik yang diterapkan pada institusi pemerintah, yaitu: DPR, MA/KY, ASN, KEJAKSAAN DAN POLRI;
- 3) Pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum yang dibarengi dengan pelanggaran etik.

Teknik pengumpulan data/bahan yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan agar peneliti mampu melakukan konstruksi ketentuan etika yang ideal dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ketentuan etika. Dianalisis pula urgensi membangun peradilan etik yang independent. Dari hasil perolehan bahan hukum yang dibutuhkan, diseleksi, dan disistematisasi secara komprehensif berdasarkan fokus kajian dalam permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tahap Perkembangan Kedudukan Etika Sebagai Pendukung Penegakan Hukum

Etika, didefinisikan beragam oleh para ahli. Ada yang melihatnya dari segi filsafat dan teologi, dan ada pula yang melihatnya dari segi teknis praktis. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah yang berlaku. Oleh karena itu ada pendapat bahwa etika dilihat sebagai sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat (Marzuki, 2015). Institusi dan organisasi profesi memiliki kode etik sendiri-sendiri yang acapkali gaya dan isinya berbeda-beda. Berikut disajikan table terkait kode etik yang ada pada beberapa institusi dan organisasi profesi.

Menurut Jimly Assidique, (Asshiddiqie, 2021) ada empat tahapan yang dikenal dalam pengertian etika, yaitu; pertama pengertian teologis (etika teologis). Etika Teologis sebagai sistem etika yang pertama berangkat dari sistem ajaran agama, yang menyangkut nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik sebagai pegangan hidup. Hal ini diajarkan oleh semua agama. Maka dari itu, ajaran etika menyangkut pesan-pesan utama misi keagamaan dari seluruh agama. Ajaran tersebut disampaikan oleh tokoh agama, misalnya: ulama, rahib, pendeta, atau yang lainnya. Semua pemimpin agama mengenal ajaran etika bersamaan dengan pengenalan agama; kedua pengertian ontologis (etika ontologis). Etika Ontologis

sebagai tahapan kedua dari sistem etika yang dibawa oleh para filosof dan agamawan yang dikaji secara ilmiah. Karena pada masa itu filsafat manusia sangat berkembang. Obyek pembahasannya meliputi etika dan perilaku manusia ini. Karena itu, pada tingkat ini, etika itu dapat dikatakan sebagai objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat. Perkembangan ketiga etika dalam pengertian positivis (etika positivist). Generasi ketiga, muncul pada awal abad ke 20, yang mulai berpikir bahwa sistem etika itu tidak cukup hanya dikaji dan disampaikan melalui khutbah secara abstrak dan bersifat umum, tetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit dan bersifat operasional. Kesadaran ini berbarengan dengan pandangan filsafat positivisme yang dimotori oleh Auguste Comte pada abad ke 18. Terakhir perkembangan saat ini yaitu pengertian Etika Fungsional Tertutup. Pada generasi terakhir ini, pengertian etika dimaknai sebagai etika fungsional. Etika fungsional lebih dimaknai sebagai bentuk kode etik yang harus difungsikan dan ditegakkan dengan baik dalam praktek kehidupan Bersama. Oleh karena itu maka penegakan kode etik memerlukan intra struktur yang meliputi instrument aturan kode etik itu sendiri dan lembaga penegakan. Agar dapat berfungsi dengan ideal, maka intrastruktur penegakan kode etik harus ada pada setiap jabatan publik.

Wahyudi Kumorotomo, lebih menitik beratkan cakupan etika itu menyangkut filsafat moral atau pembenaran filosofis. Hal ini berfungsi sebagai penuntun tindakan (*action guide*) yang digunakan untuk mengarahkan pola tingkah laku mana yang dikatakan bermoral atau beretika. Sanksi tidak melibatkan paksaan fisik atau ancaman, tetapi lebih bersifat internal terkait moralitas. Misalnya berupa rasa bersalah, malu dan sejenisnya (Wahyudi Kumorotomo, 2018).

Pendapat Robert.C. Solomon terkait etika bisa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu etika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, yang merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Sudut pandang yang lain adalah etika sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ilmu yang mengatur tingkah laku manusia (Solomon, 1987).

Istilah etika dan moral tidak dipertentangkan oleh The Lian Gie. Penggunaannya berdasarkan keyakinan bahwa keduanya mengacu pada persoalan yang sama, jadi makna epistemologinya tetap sama (Gie, 2016). Etika sebagai suatu pedoman tingkah laku muncul dengan dua macam proses, yaitu proses yang terjadi secara alamiah, yang terjadi karena faktor internal dari diri manusia sendiri yang disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan dari suatu nilai-nilai tertentu, khususnya nilai agama/religi. Proses selanjutnya tercipta dari faktor eksternal yang disepakati secara kolektif dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut dapat dituangkan dalam aturan dan Tindakan. Misalnya; sumpah jabatan, pakta integritas, aturan disiplin dan sebagainya. Hal hal tersebut pada akhirnya akan membentuk etika profesi maupun etika birokrasi.

Dunia Internasional juga sudah mengenalkan etika sebagai infra struktur pemerintahan. Sidang Umum PBB di tahun 1996, sudah merekomendasikan agar semua anggota membangun *ethics infra-structure in public offices* yang mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode etik. Oleh karena itu di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lain di seluruh dunia mulai mengembangkan sistem kode etik dan komisi penegak kode etik. Contohnya, di Queensland dikenal Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang ini mengukuhkan keinginan agar para Menteri di negara bagian bersikap profesional dalam memberikan pelayanan terbebas dari politik. Undang-Undang tersebut juga memuat pasal-pasal terkait tentang karier, lapangan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan naik banding (J, 2003). Definisi etika pelayanan publik dituangkan dalam Undang-Undang Etika Sektor Publik 1994, yang secara tegas menetapkan aspirasi dibidang profesi yang sebelumnya hanya berupa konvensi sampai 1988 (J, 2003). Pada Undang-Undang tersebut

memuat lima prinsip dasar “kewajiban etika”, yaitu: Menghormati undang-undang dan sistem pemerintahan (sistem parlemen); menghormati setiap orang; integritas; rajin; hemat dan efisien”.

Skandal “Watergate” di Amerika mengakibatkan pemerintah negara ini membentuk *Office Ethic Gorvernmet (OGE)* atau Kantor Etika Pemerintah menjadi pengarah dari nilai nilai (*values*) dalam menyusun kebijakan dan program etika di cabang eksekutif. Dengan adanya *OGE* maka setiap Lembaga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pedoman atau kode etik masing-masing yang berdasarkan pada standar perilaku pegawai pada cabang eksekutif yang disusun oleh *OGE* (J, 2003).

Ide ini juga mempengaruhi Indonesia. Setidaknya kesadaran untuk membentuk pemerintahan negara yang lebih baik pasca reformasi 1998. Pada perubahan ketiga UUDNRI 1945, dibentuk Komisi Yudisial (KY) yang dirumuskan dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. KY merupakan Lembaga pengawas, yang lebih menitik beratkan pada pengawasan perilaku hakim, Seiring dengan hal itu, kemudian dibentuk juga badan etik di lingkungan Lembaga negara maupun Lembaga pemerintah. Misalnya pada Lembaga Legislatif dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan badan etik lainnya yang bertujuan untuk membangun sistem etika bernegara. Demikian halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Pasca Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketetapan Majelis mengeluarkan Ketetapan MPR yang isinya sangat relevan dengan cita-cita Pancasila yaitu: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. (Koenti, 2019). Tujuan TAP MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa adalah untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan dari nilai-nilai agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Etika berbangsa ini sebagai kerangka acuan berfikir, bersikap dan berperilaku. Tindak lanjut dari TAP ini antara lain dengan disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersin Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bangsa Indonesia perlu diingatkan kembali, betapa semangat reformasi untuk menghilangkan KKN saat ini terkikis dan nyaris hilang. Terbukti dari data Korupsi yang tidak sedikit terkait dengan nepotisme dan kolusi sebagaimana disampaikan dalam pendahuluan artikel ini. Dirumuskannya Etika Kehidupan Berbangsa dengan maksud untuk memberi penyadaran bahwa penegakan etika dan moral sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Tap ini bertujuan untuk menjadi acuan dasar peningkatan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulianserta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

Sebagai suatu pedoman bertingkah laku, Etika dapat dibangun dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal (dari dalam) dibangun dari kesadaran diri sekalipun tidak dilihat orang lain, seseorang akan berperilaku baik, Sisi internal ini dimaknai sebagai moral. Sedangkan implementasi etika ‘ke luar’ berupa sikap atau perilaku yang baik yang berkaitan dengan interaksi menyangkut orang/pihak lain. Dalam perkembangannya, beberapa institusi penyelenggaran negara dan profesi di lingkungan negara sudah memiliki pedoman bertingkah laku internal, yang disebut kode etik.

**TABEL 1 KODE ETIK PROFESI/INSTITUSI KELEMBAGAAN NEGARA
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

| CAKUPAN | KEWAJIBAN | LARANGAN | SANKSI |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Integritas | a. menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.; b. memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku | a. perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. b. memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPR dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.; c. meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis; sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau alat kelengkapan DPR; atau sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota. |
| Hub. dg Mitra Kerja | bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja | melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. | |
| Akuntabilitas | bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan negara b. bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya; c. menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender; d. mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. | | |
| Keterbukaan dan Konflik Kepentingan | | a. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan golongan. menggunakan jabatannya untuk b. mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain | |
| Rahasia Kedisiplinan | menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya hadir dalam setiap Rapat yang menjadi kewajibannya, berpakaian rapi, sopan, dan resmi, aktif selama mengikuti Rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. | menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | |

TABEL 2. PERATURAN ETIKA PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KEJAKSAAN AGUNG RI

| PERATURAN | CAKUPAN | KEWAJIBAN | LARANGAN | SANKSI |
|--|--|---|--|---|
| Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim | 10 (sepuluh) aturan perilaku Hakim sebagai berikut | :Berperilaku Adil, Jujur, Arif,Bijaksana. Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional | a. mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. b. mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya. mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. | terdapat tiga sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat |
| PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA | | a. Kewajiban Jaksa kepada negara. b. Kewajiban Jaksa kepada Institusi: c. Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa: d. Kewajiban Jaksa kepada masyarakat: e. | a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun; b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;pelaksanaan tugas Profesi Jaksa. d. melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara; e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku; f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara; g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan | Tindakan administratif terdiri dari: a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau b. pengalihan tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. |

TABEL 3. PERATURAN ETIKA ASN DAN ETIKA POLRI

| PERATURAN | CAKUPAN | KEWAJIBAN | LARANGAN | SANKSI |
|--|--|---|--|---|
| PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI | a. Etika dalam bernegara; b. etika dalam berorganisasi; c. etika bermasyarakat; d. etika terhadap diri sendiri; dan e. etika sesama ASN. | a. atur serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai-nilai budaya di Indonesia; c. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. | | ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka, berupa: a. permohonan maaf secara lisan; atau b. permohonan maaf secara tertulis. Selain itu dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang-undangan. |
| PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL : 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | a. Etika Kepribadian; b. Etika Kenegaraan; c. Etika Kelembagaan; d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat. | Dalam Etika Kepribadian setiap anggota Polri wajib: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Dalam Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib: a. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; | a. melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada atasan langsung, b. erpengaruh oleh istri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan. c. pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara dll | a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda; c. Pemberhentian Dengan Hormat; d. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. |

Analisis Tabel 1,2 dan 3:

Tabel berisi intisari dari peraturan tentang kode etik dari beberapa Lembaga negara dan pemerintahan, yaitu: DPR, Kementerian Dalam Negeri Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dari 5 institusi tersebut, memiliki gaya dan penekanan yang berbeda, baik terkait cakupannya, hal-hal berkaitan dengan kewajiban/keharusan dan larangan serta penerapan sanksinya. Penerapan sanksi masih bersifat intern dan penagakannya diserahkan pada badan yang dibentuk dari institusi itu sendiri, ada yang Bernama: dewan; Majelis; dan Komisi. Hanya Pengawasan Etik /perilaku hakim saja yang dilakukan oleh Komisi Independen yaitu Komisi Yudisial. Dari 5 kode etik tersebut, yang memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar berperilaku adalah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

Etika Kepribadian setiap anggota Polri wajib ; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa; melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karenakehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Berikut table kasus pelanggaran etik pejabat.

Tabel 4: Contoh kasus Korupsi yang terkait dengan pelanggaran etik

| No | Tahun | Kasus | Pelaku | Pelanggaran Pidana | Pelanggaran Etika |
|----|-------|--|--|--------------------------------|---|
| 1 | 2017 | Kasus jual beli jabatan di Kabupaten Klaten | Bupati Klaten Sri Hartini-Melibatkan | Suap | Melanggar etika pejabat publik dengan korupsi jual beli jabatan. Tidak di proses etik (belum ada UUnya) |
| 2 | 2018 | Bupati Jombang terlibat suap dari seorang pegawai dinas kesehatan Jombang, serta mengambil dana kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi BPJS dari 34 puskesmas di Jombang. | Nyono Suharli Wihandoko | Suap | Melanggar etika pejabat publik dengan korupsi jual beli jabatan. Tidak di proses etik (belum ada UUnya) |
| 3 | 2019 | Kasus suap -jaksa | YSP (Yuniar Sinar Pamungkas) dan YH (Yadi Herdianto) | Suap | diproses pidana dan etik, |
| 4 | 2019 | Kasus penerimaan suap yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Menerima suap sebesar Rp91,4 juta dari Muafiq dan Rp325 juta dari Haris Hasanuddin, terkait dengan jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur. | Rommahurmu ziy/Rommy | Suap | Selain proses Pidana, juga proses etik DPR |
| 5 | 2019 | Melanggar kode etik dan perilaku hakim terkait penanganan perkara kasasi bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung selaku terdakwa kasus BLBI. | hakim Syamsul Rakan Chaniago | — | MA menjatuhkan sanksi etik kepada Syamsul. Dia dikenai sanksi sedang berupa status sebagai hakim nonpalu selama 6 bulan Hanya di proses etik. |
| 6 | 2020 | Sunjaya dinilai terbukti menerima uang Rp 100 juta dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon. | Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra | suap | Melanggar etika pejabat publik dengan korupsi jual beli jabatan. Tidak di proses etik (belum ada UUnya) |
| 7 | 2021 | Gratifikasi senilai Rp 25,6 miliar. Dia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama menjadi Bupati Nganjuk | Mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman | Gratifikasi dan pencucian uang | Melanggar etika pejabat Tidak di proses etik (belum ada UUnya) |
| 8 | 2021 | Korupsi Bupati Probolinggo Sebagai pejabat publik, pengisian jabatan kepala desa . Namun dalam prosesnya, terdapat persyaratan khusus bahwa nama yang diajukan oleh camat harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hasan Aminuddin yaitu salah satu Anggota DPRRI dan juga merupakan suami dari Bupati Probolinggo Persetujuan tersebut berupa paraf Hasan Aminuddin sebagai representasi Bupati Puput Tantriana yang diberikan pada nota dinas pengusulan. | Bupati Probolinggo Puput Tantriana. | KKN | Melanggar etika pejabat publik dengan korupsi jual beli jabatan. Tidak di proses etik (belum ada UUnya) |
| 9 | 2022 | Komisioner KPK a. menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada tersangka. b. menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi | Lili pintauli siregar | — | DPKPK; di proses di etik. Sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. |

Analisis Tabel 4:

Pada tabel 4, terkait contoh kasus pelanggaran etika dalam Lembaga negara, yang menunjukkan bahwa Kepala Daerah/Pejabat Bupati tidak ada yang dijatuhi sanksi etik,

karena memang belum ada peraturannya. Pada penelusuran penelitian ini Pejabat publik tanpa kontrol etik adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Pimpinan TNI, dan Pimpinan POLRI. Oleh sebab itu maka depan perlu diatur Etika pejabat Publik terutama yang menduduki jabatan-jabatan puncak yang tidak diatur dalam kode etik pada institusi masing-masing. Sudah saatnya penegakan hukum melalui sistem Peradilan didukung pula dengan penegakan etika yang dilakukan oleh Lembaga independent dan kuat. Selama ini pada sisi lain, institusi-institusi pengawas etik masih bersifat internal yang dibuat untuk menjaga dan menegakkan etik dari kalangan sendiri, sehingga dalam penegakannya kurang efektif. Dalam menjalankan kewenangannya, belum dapat bekerja optimal karena kendala dasar hukum yang lemah, kemandirian structural yang menggantung serta kultur institusi yang masih lemah. Ke depan diwacanakan untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial, jika selama ini kewenangannya hanya mencakup menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku menegakkan kode etik Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung . Kalau untuk etika hakim KY Bersama sama dengan Mahkamah Agung, maka kewenangan KY perlu diperluas bekerjasama dengan Dewan/Majelis/Komisi Etik yang ada pada masing-masing institusi

Hubungan antara hukum dengan Kode Etik adalah sebuah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Di mana keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal profesi hukum. Di mana hukum dan etika saling berdampingan dalam tegaknya satu pedoman Kode Etik. (hakim).⁶ Sedangkan Etika arti proses adalah suatu kegiatan perenungan moralitas. Sebagai suatu produk, Etika adalah Kumpulan norma sebagai suatu pilihan moralitas. Etika profesi, di mana dengan demikian merupakan suatu etika normatif yang menawarkan pilihan-pilihan moralitas bagi penyandang profesi itu. Ketika ditinjau dari segi hukum bahwa Kode Etik dan moral sangat berhubungan, di mana moral sebagai acuan atau gambaran baik buruknya sifat seseorang. Sedangkan ditinjau dalam segi hukum yakni Kode Etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu, berguna sebagai landasan tingkah lakunya. Dimana keduanya memiliki hubungan yang erat dalam berjalannya sistem hukum yang berlaku dalam sebuah Kode Etik.

3.2. Nilai-Nilai (value) Pancasila Sebagai Landasan Perilaku Penyelenggara Negara

Pancasila sebagai dasar atau landasan filosofis sistem hukum nasional tidak terbantahkan lagi. Pancasila sebagai landasan filosofis harus diterjemahkan dalam *legal values*, *legal concept*, yang akan menjadi dasar bagi pembentukan *legal institutions* dan *legal norms* sistem hukum Indonesia (Romly Atmasasmita, 2019).

Pancasila merupakan nilai fundamental (*Fundamental values*). Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. menghormati berbagai pandangan atau nilai-nilai yang bersifat heterogen, serta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa sejak dulu. Nilai Pancasila yang pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” . Hal ini menunjukkan adanya nilai transenden dalam penegakan hukum. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa hukum buatan manusia sebetulnya bisa berwibawa dan ditaati sepenuhnya apabila ada contoh perilaku dan teladan yang taat hukum kepada bawahannya dan masyarakat. Relasi hierarkis yang menempatkan Pancasila sebagai puncak dari segala macam norma. Pancasila merupakan suatu sistem nilai, dengan demikian merupakan sistem filsafat dan terdapat dalam realitas objektif bangsa Indonesia (Romly Atmasasmita, 2019).

Pemikiran integratif oleh Kuntowijoyo yang digagas oleh Kuntowijoyo, merupakan kritis terhadap ilmu-ilmu sekuler yang selama ini diajukan sebagai bebas nilai (*value*

free) padahal yang sebenarnya mengandung kepentingan. Kepentingan yang berkaitan dengan hegemoni kebudayaan, kepentingan perang dan kepentingan ekonomi, jadi tidak bebas nilai. Jadi kita tertipu, seharusnya produk keilmuan harus bermanfaat bagi umat manusia, tiidak boleh partisan sebagaimana selama ini ada (Kuntowijoyo, 2006). Kuntowijoyo memperkenalkan konsep ilmu integralistik. Ilmu yang menyatukan ilmu yang lahir bersama etika agama tetapi bukan sekedar wahyu Tuhan dengan pemikiran manusia, tetapi hasil (Kuntowijoyo, 2006). Dalam tulisannya Kuntowijoyo mengemukakan bahwa dalam proses pengintegrasian ilmu dan agama masih menimbulkan pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya. Bagaimana cara/ metodologi agama diintegrasikan dalam ilmu sosial ? Dalam mengintegrasikan antara ilmu sosial dan agama, Kuntowijoyo terinspirasi oleh Surat Ali Imro ayat 110, yang diterjemahkan sebagai “*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*” (Q.S Ali Imran: 110).

Ada konsep yang tersirat dalam ayat tersebut, yaitu: Pertama merupakan konsep bahwa manusia adalah ummat terbaik (*khoirul ummah*-umat terbaik). Menurut Kuntowijoyo Konsep umat terbaik bagi Islam mengerjakan tiga hal yang tersebut dalam ayat tersebut, yaitu *menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah*. Konsep ini bukan sekedar hadiah dari Tuhan, tetapi konsep umat yang tebaik ini merupakan tantangan agar aktif dan bekerja keras dalam sejarah. Pada konsep kedua *ukhijat linnas* diartikan sebagai aktifitas sejarah yang dimaknai sebagai kerja keras ditengah ummat manusia dengan keterlibatan ummat manusia dalam menentukan sejarah Keterlibatan dalam sejarah harus ditransformasikan dalam masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, karena hakekatnya Islam merupakan agama amal. Ketiga pentingnya kesadaran. Kesadaran dalam Islam merupakan bentuk kesadaran yang *illahiyah* menjadi tumpuan dalam melakukan aktivitas bukan aktivitas pada kepentingan diri pribadi dalam bentuk individualism, liberalism dan kapitalisme. Kesadaran ini selanjutnya akan berlanjut pada konsep yang keempat yaitu kesadaran etika profetik. Etika profetik merupakan interasi dari: *ta’muruna bil ma’ruf*-menyuruh/ mengajak pada kebaikan; menganjurkan atau menegakkan kebajikan; *tanhauna ‘anil munkar* - mencegah dari yang munkar; dan *ta’minuna billah* = beriman kepada Allah, Oleh Kuntowijoyo kesadaran ini diterjemahkan sebagai humanisasi, liberalisasi dan transendensi(Kuntowijoyo, 2006). Kajian Kuntowijoyo merupakan kajian awal tentang ilmu social profetik, oleh karena itu perlu diperdalam terkait etika profetik.

Secara filosofis Indonesia sudah memiliki Pancasila, Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus tercermin pada seluruh penyelenggaraan negara dengan memahami konsep *profetik*. Hal merupakan dasar dalam menerapkan Sila-sila selanjutnya yaitu ; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan/atau perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila-sila Pancasila berkait erat dan tidak dapat saling dipisahkan Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma kehidupan bernegara dan berbangsa termasuk aspek hukum dan etika, maka sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai bersumber pada Pancasila. Jawahir Thontowi, mengemukakan bahwa sistem hukum Indonesia harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan di Indonesia, termasuk ilmu hukum dipastikan menganut “*value bound*”(Thontowi, 2012). Pada konteks inilah, nilai-nilai Pancasila termanifestasi dalam perilaku para perabat maupun praktisi hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang harus dikuatkan. Pancasila merupakan cerminan kondisi obyektif yang ada, yang dimaknai sesuai dengan

Pancasila, yang memiliki nilai ketuhanan, persatuan, penyelesaian dengan bermusyawarah, serta rasa keadilan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Selain itu, Pancasila tidaklah kaku dan sakral, melainkan bersifat fleksibel dan terbuka dengan hal-hal baru. Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, dan fungsional, yaitu memberikan kemampuan seseorang untuk mentransformasikan diri, berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungannya. *Profetik intelligence* dapat diperoleh jika nurani mampu melakukan fungsi koordinasi dan pembimbingan. Konsep *profetik* dibuktikan dapat meningkatkan kinerja pemimpin yang otentik, berintegritas tertinggi, berkomitmen, memiliki kesadaran berbudi luhur, pendidikan, dan harus memimpin melalui pengembangan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mensyaratkan kesetaraan dan keadilan dalam pranata dan operasionalnya. Disamping penegakan hukum bagi pelaku Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dari penyelenggara negara perlu dikuatkan dengan dukungan penegakan etika dan moral. Kode etik merupakan dasar perilaku para penyelenggara negara dan profesional dalam menjalankan tugas profesionalnya. Penegakan etika dan moral penyelenggara negara perlu dikuatkan dengan Lembaga yang independent, untuk mencegah dan menindak penyelenggara negara melakukan perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral.

4. KESIMPULAN

Perilaku para perabat maupun praktisi hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang harus dikuatkan secara melembaga sebagai nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai Pancasila perlu dituangkan dalam kebijakan organisasi pemerintahan, dalam hal ini etika pejabat, sebagaimana dituangkan dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, mencakup semua sila dalam Pancasila, dimana nilai Ketuhanan tercermin pada seluruh penyelenggaraan pemerintahan dengan memahami Konsep *profetik intelligence*, yang tercermin dalam semua perilaku sesuai dengan sila-sila berikutnya.

Institusi Etik yang ada masih bersifat internal, baik untuk institusi negara maupun profesi di lingkungan pemerintahan dengan beberapa nama, yaitu: Majelis, Mahkamah, Dewan, Komisi. Namun untuk Pejabat publik tertinggi seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Pimpinan TNI, dan Pimpinan POLRI, belum ada pengaturan etika penyelenggara negara, oleh karena itu perlu mengatur tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2017). *Peradilan Etika*. 2012–2017. http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan_Etika_03.pdf
- Asshiddiqie, J. (2021). *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Memperkenalkan Peradilan Etika*. 1(1).
- Gie, D. T. L. (2016). Studi tentang Etika Umumnya dan Etika Administrasi Pemerintahan Khususnya. *Etika Administrasi Pemerintahan*, 1–34.
- J, P. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi*.
- Koenti, I. J. (2019). *Diskresi Pemerintahan Daerah untuk Mengatasi Permasalahan di Daerah*. Amara books. <https://amarabooks.com/>
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika* (2nd ed.). Tiara Wacana.
- Luhuringbudi, T., & Yani, A. (2018). Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.723>
- Marzuki, S. (2015). Peradilan dan Etika. *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, 87–113.

- Ridwan. (2013). *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*. FH. UII PRESS.
- Romly Atmasasmita. (2019). *Teori hukum integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresi*. Mandar Maju.
- Rusbiyanti, B. M. B. dan S. (2020). Budaya birorasi publik, dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn). *Seminar Nasional Sistem Informasi 2020 Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang*, 2345–2358.
- Solomon, R. C. R. A. K.-K. (1987). *Etika : suatu pengantar* (Rensius Na). Erlangga.
- Thontowi, J. (2012). Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum. *Unisia*, 34(76), 86–99. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art7>
- Wahyudi Kumorotomo. (2018). *Etika Administrasi Negara* (14th ed.). Rajawali Press.